

## **ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN**

Ketika memulai suatu usaha peternakan, kamu harus paham bahwa tidak semua lokasi cocok dan sesuai untuk sebuah peternakan. Beberapa wilayah mungkin adalah cagar lindung, atau lokasi yang sama sekali tidak boleh diubah oleh masyarakat tanpa perizinan khusus. Karena itu penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Menurut beberapa laporan pemerintah, masih sedikit sekali pengusaha ternak yang mengurus izin khusus ini, padahal bisa saja pendirian bangunannya mengganggu kehidupan organisme sekitar.

Lalu apa yang sesungguhnya dimaksud dengan AMDAL itu sendiri? AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau/kegiatan di Indonesia. Pada intinya, AMDAL dibuat untuk mencegah proyek pembangunan berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya.

Dasar hukum pengurusan AMDAL adalah Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup. Dalam PP tersebut, bangunan yang dibanuin dengan luas lahan minimal 5 hektar dan luas bangunan minimal 10.000 meter persegi wajib mengurus izin ini. Untuk bangunan yang memiliki luas 2000 sampai 9999 meter persegi harus memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Sedangkan luas bangunan gedung 1 hingga 1.999 meter persegi hanya perlu untuk mengurus izin Surat Pernyataan Pengolahan Lingkungan (SPPL), yaitu surat yang menyatakan kesanggupan agar tidak membuang sampah sembarangan.

Menurut [dlh.paserkab.go.id](http://dlh.paserkab.go.id), beberapa fungsi AMDAL antara lain:

1. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
2. Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana dan/atau kegiatan.
3. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

4. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan
5. Awal dari rekomendasi tentang izin usaha.
6. Sebagai Scientific Document dan Legal Document.
7. Izin Kelayakan Lingkungan.

### **Prosedur Perolehan Izin Amdal**

#### 1. Proses Penapisan

Penapisan (seleksi) wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Proses ini dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Ketentuannya terdapat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL.

#### 2. Proses Pengumuman

Proses dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan diatur dalam keputusan Kepala Bapedal No 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal.

#### 3. Proses Pelingkupan

Tahapan ini adalah untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan rencana kegiatan. Hasil dari proses ini adalah KA-ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan).

#### 4. Proses Penyusunan KA-Andak

Setelah itu, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai Amdal untuk dinilai. Lama waktu penilaian adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki kembali dokumen.

#### 5. Proses Penyusunan dan Penilaian Andal, RKL, RPL

Penyusunan Andal, RKL, dan RPL, dilakukan dengan mengacu pada KA-Andal yang disepakati (hasil penilaian Komisi Amdal) untuk dinilai. Berdasarkan peraturan lama,

waktu maksimal penilaian Andal, RKL, dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumen.

#### 6. Persetujuan Kelayakan Lingkungan

Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha kegiatan pusat diterbitkan oleh:

- a. Menteri, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai pusat.
- b. Gubernur, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai provinsi.
- c. Bupati/Wali Kota, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai kabupaten/kota.

Penerbitan keputusan wajib mencantumkan:

- a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan.
- b. Pertimbangan terhadap saran,, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh masyarakat.

### **Syarat Mengajukan Amdal**

#### **Kerangka Acuan Andal (KA-Andal)**

1. Dokumen KA-Andal sesuai PP LH No.16 Tahun 2012.
2. Surat pengantar permohonan pembahasan dokumen KA-Andal.
3. Fotokopi sertifikat tanah.
4. Fotokopi SIPPT (Surat Izin Peruntukkan Tanah), Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)
5. Fotokopi blok plan/Ketetapan Rencana Kota yang sudah ditandatangani pejabat berwenang.
6. Fotokopi rencana letak bangunan yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang.
7. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan/KTP (apabila perorangan).
8. Peta titik lokasi.
9. Gambar perspektif rencana bangunan.
10. Fotokopi MOU (apabila ada kerja sama).
11. Quisioner
12. Informasi dewatering (jika ada rencana basement).
13. Foto kondisi eksisting lapangan 1 minggu terakhir.
14. Hasil konsultasi publik terdiri dari:
  - a. Berita acara yang ditandatangani lurah.
  - b. Daftar absen
  - c. Foto pelaksanaan

- d. Fotokopi bukti pengumuman di media massa
- e. Foto pengumuman pada papan pengumuman di lokasi kegiatan

### **Andal, RKL, dan RPL**

1. Dokumen KA-Andal sesuai PP LH No 16 Tahun 2012
2. Surat pengantar permohonan pembahasan dokumen KA-Andal
3. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan ditandatangani oleh direksi (bermaterai 6000)
4. Fotokopi surat pengesahan KA-Andal (Dokumen KA-Andal dibawa saat pembahasan).
5. Fotokopi sertifikat tanah.
6. Fotokopi SIPPT (Surat Izin Peruntukkan Tanah), Izin Pemanfaatan Ruang (IPR).
7. Fotokopi blok plan/Ketetapan Rencana Kota yang sudah ditandatangani pejabat berwenang.
8. Fotokopi rencana letak bangunan yang sudah ditandatangani pejabat berwenang.
9. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan/KTP (apabila perorangan).
10. Peta titik lokasi
11. Gambar perspektif rencana bangunan
12. Fotokopi MOU (apabila ada kerja sama)
13. Kuisioner
14. Informasi dewatering (jika ada rencana basement)
15. Foto kondisi eksisting lapangan satu minggu terakhir (foto diberi tanggal)
16. Hasil analisis laboratorium (lab yang sudah punya legalitas dan akreditasi KAN)
17. Surat rekomendasi Peil Banjir (dari Dinas Pekerjaan Umum).
18. Hasil kajian tata air
19. Surat rekomendasi hasil kajian lalu lintas (dari dinas perhubungan).

Sumber: *Indonesia.go.id*